



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : MUHAMAD HASANUDIN;  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas / 17 Juni 1972;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Alamat : Desa Ketanda, Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Sumpiuh,  
Kabupaten Banyumas;

Disebut sebagai ..... Pemohon;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, dan mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 30 Juni 2022 di bawah Register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Murtinah pada tanggal 01 Oktober 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
  - ALIP SUSILO, laki-laki, umur 28 tahun;
  - TIARA DWI PRASETIYANI, perempuan, umur 21 tahun;
  - FEBRI TIANSYAH DIAN PRADITIA, laki-laki, umur 13 tahu;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isterinya telah bercerai pada tanggal 17 Mei 2018 dibuktikan dengan Akta Cerai nomor : 0752/AC/2018/PA.Bms;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran nomor : 6922/PD/D/V/1993 atas nama WASIMIN tanggal lahir 17 Agustus 1972, Akta Cerai Nomor : 0752/AC/2018/PA.Bms atas nama WASIMIN, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1602041706721101 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972, Kartu Keluarga dengan Nomor :1602041412131155 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972, sesuai yang tercantum dalam ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor : 03 OA oa 0259686 atas nama WASIMIN dengan tanggal lahir 17 September 1974 ;
5. Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Kelahiran nomor : 6922/PD/D/V/1993 atas nama WASIMIN tanggal lahir 17 Agustus 1972, Akta Cerai Nomor : 0752/AC/2018/PA.Bms atas nama WASIMIN, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1602041706721101 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972, Kartu Keluarga dengan Nomor :1602041412131155 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972 dengan ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor : 03 OA oa 0259686 atas nama WASIMIN dengan tanggal lahir 17 September 1974;
6. Bahwa nama WASIMIN adalah nama pemberian orang tua dari orang tua Pemohon, akan tetapi menurut adat istiadat yang ada setelah menikah ayah kandung Pemohon di beri nama MOHAMAD HASANUDIN karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberkahan, sedangkan perbedaan tanggal lahir disebabkan oleh kekeliruan pencatatan pada saat Pemohon membuat dokumen kependudukan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran nomor : 6922/PD/D/V//1993 atas nama WASIMIN tanggal lahir 17 Agustus 1972, Akta Cerai Nomor : 0752/AC/2018/PA.Bms atas nama WASIMIN, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1602041706721101 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972, Kartu Keluarga dengan Nomor :1602041412131155 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972 dirubah menjadi WASIMIN dengan tanggal lahir 17 September 1974 sesuai yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor : 03 OA oa 0259686 atas nama WASIMIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama WASIMIN tanggal lahir 17 Agustus 1972, Akta Cerai Nomor : 0752/AC/2018/PA.Bms atas nama WASIMIN, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1602041706721101 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972, Kartu Keluarga dengan Nomor :1602041412131155 atas nama MOHAMAD HASANUDIN dengan tanggal lahir 17 Juni 1972 dirubah menjadi WASIMIN dengan tanggal lahir 17 September 1974 sesuai yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor : 03 OA oa 0259686 atas nama WASIMIN ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2022 Pemohon mengajukan perubahan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon hanya menghendaki untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Cerai, KTP, dan KK tidak jadi untuk dimohonkan dirubah dalam permohonan ini, dan Pemohon melakukan pencoretan (*renvoi*) terhadap surat permohonan Pemohon pada *posita* angka 4 (empat), 5 (lima), *petitum* angka 2 (dua) dan angka (dua);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1602041706721101, atas nama Mohamad Hasanudin diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6922/PD/D/V/1993, tertanggal 1 September 1993, atas nama Wasimin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Ketanda I Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Nomor : 03 OA oa 0259686 tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Wasimin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0752/AC/2018/PA.Bms, tertanggal 17 Mei 2018, atas nama Murtinah Binti Dulah Supadi dengan Wasimin Bin Kasmudi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1602041412131155, tertanggal 22 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Hasanudin, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar Desa Nomor : 045/463/VII/2022, tertanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, atas nama Mohamad Hasanudin, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Tursinem, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Ketanda RT.02 RW.03 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, karena sebelumnya Pemohon merantau dan tinggal di Sumatera Selatan dan KTPnya setahu saya juga belum dirubah;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ketanda sudah lama, sekitar 4 tahun;
  - Bahwa Pemohon di Desa Ketanda tinggalnya bersama anaknya;
  - Bahwa ketika sama-sama masih kecil, Saksi dan Pemohon pernah tinggal bersama ikut orang tuanya di Desa Ketanda, hingga umur 16 tahun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat akta kelahiran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
  - Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu apa tujuan Saksi diminta datang ke Pengadilan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon Wasimin;
  - Bahwa Pemohon lahirnya pada tanggal 17 September 1974, karena Saksi diberi tahu oleh orang tua Saksi ketika Saksi masih remaja, dan Saksi masih ingat;
  - Bahwa Saksi dengan Pemohon selisih umurnya sekitar 4 tahun;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi Saksi tidak tahu kapan menikahnya karena pada saat itu Saksi sedang merantau, dan saat ini Pemohon telah bercerai dengan istrinya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat usia berapa Pemohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon sekolahnya hanya sampai SD saja, tetapi Saksi tidak ingat kapan lulusnya;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat ijazah sekolah milik Pemohon;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dokumen Pemohon salah;
  - Bahwa Pemohon lahir setahu Saksi dirumah dibantu oleh dukun bayi;
  - Bahwa apakah ketika Pemohon dilahirkan ada catatannya/surat keterangan lahirnya Saksi tidak tahu;
2. Kasmanto, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi kakak ipar dari Pemohon, karena kakaknya Pemohon adalah isteri Saksi;
  - Pemohon bertempat tinggal di RT 002, RW 003, Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, yang sebelumnya Pemohon tinggalnya di Sumatera sesuai di KTPnya karena dulu Pemohon merantau;
  - Bahwa Pemohon kembali dan tinggal di Desa Ketanda sekitar 4 tahun Pemohon tinggal di Desa Ketanda;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan dan Saksi dijadikan Saksi karena Pemohon akan merubah namanya dari Mohamad Hasanudin menjadi Wasimin;
  - Bahwa nama yang ingin dirubah adalah nama yang ada di dokumen KTP dan KK;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumennya;
  - Bahwa sesuai ijazah Pemohon saat ini usianya 48 tahun;
  - Bahwa Pemohon ijasahnya hanya SD saja, tetapi Saksi tidak tahu kapan lulusnya;
  - Bahwa di Ijasah Pemohon lahir tanggal 17 September 1974, dan itu adalah tanggal kelahiran Pemohon yang benar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya untuk apa nama Pemohon dirubah, Saksi hanya tahu merubah nama dari Mohamad Hasanudin menjadi Wasimin;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis di ijazah dari orang tua Pemohon;
- Bahwa ketika sekolah Pemohon berusia 7 tahun;
- Bahwa Pemohon sekolah di SD lamanya 7 tahun karena pernah tinggal kelas;
- Bahwa yang membuat Akta kelahiran Pemohon adalah Perangkat Desa;
- Bahwa Perangkat Desa membuat akta kelahiran Pemohondatanya dari Ijasah;
- Bahwa tanggal bulan lahir Pemohon di dalam akta kelahiran memang berbeda dengan ijazah karena ketika akan menikah Pemohon umurnya masih kurang sehingga dituakan 2 tahun;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berusia 18 tahun, yaitu tahun 1993;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon waktu itu Pak Kayim, dan saat ini Pak Kayim sedang sakit-sakitan;
- Bahwa karena tanggal bulan dan tahun kelahiran dituakan maka data yang ada di Akta kelahiran menjadi salah;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahira Pemohon adalah agar datanya sesuai dengan yang sebenarnya, dan tidak ada keperluan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di awal persidangan pada tanggal 6 Juni 2022 Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, ternyata perubahan yang diajukan oleh Pemohon tidak melanggar azas-azas hukum acara perdata yaitu tidak menyimpang dari kejadian materiil permohonan atau merubah pokok materi permohonan, serta menambah atau merubah petitum permohoonannya, terlebih lagi dalam perkara permohonan ini hanya terdiri satu pihak saja sehingga tidak ada pihak lain atau pihak lawan yang berkepentingan / dirugikan dengan adanya perubahan permohonan tersebut, oleh karenanya yang menjadi dasar pemeriksaan dan pertimbangan dalam

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan ini adalah permohonan semula sebagai mana telah diuraikan diatas berikut dengan perubahannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Pemohon, yang semula tertulis Pemohon dilahirkan 17 Agustus 1972 diperbaiki menjadi dilahirkan pada tanggal 17 September 1974 sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui jika Pemohon bealamat di Dusun Sido Basuki I, Rt. 001 Rw. 001, Desa Sido Basuki, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun berdasarkan bukti P-5, dan P-6 beserta keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang juga memiliki nama Mohamad Hasanudin saat ini bertempat tinggal di Desa Ketanda, Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, sedangkan berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama WASIMIN tertanggal 1 September 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Peohon saat ini bertempat tinggal di Desa Ketanda, Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dan Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diperbaiki adalah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Pemohon adalah seorang anak laki-laki dengan nama WASIMIN anak dari suami isteri KASMUDI dan WASITEM yang dilahirkan di Ketanda Sumpiuh pada tanggal 17 Agustus 1972;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-6, Pemohon tertulis dengan nama Mohamad Hasanudin dilahirkan pada tanggal 17 September 1974;
- Bahwa nama Mohamad Hasanudin diberikan kepada Pemohon dan selanjutnya digunakan oleh Pemohon setelah Pemohon melangsungkan pernikahannya, dan nama tersebut tercantum dalam KTP, KK, dan Akta Cerai Pemohon (bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-5 Pemohon tertulis dilahirkan pada tanggal 17 Juni 1972;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tursinem yang menyatakan bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 17 September 1974, dan keterangan tersebut Saksi peroleh karena diberitahukan oleh orang tua Saksi yang juga orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertuis di Akta Kelahiran Pemohon adalah salah karena pada saat Akta Kelahiran tersebut dibuat memang sengaja tahun lahir dituakan agar usia Pemohon mencukupi untuk melangsungkan pernikahan saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Akta Kelahiran Nomor 6922/PD/D/V/1993 tanggal 1 September 1993 atas nama Wasimin (Pemohon), sepanjang mengenai tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis 17 Agustus 1972, yang seharusnya adalah 17 September 1974, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya tetang tanggal bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 17 September 1974

*Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon mengajukan bukti P-3 yang merupakan Surat Tanda Tamat Belajar, dimana dari bukti tersebut dapat ditarik suatu fakta jika dilihat dari tahun kelulusan dan masa belajar Pemohon dapat diketahui jika tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis 17 September 1974 adalah lebih tepat jika dibandingkan dengan tanggal lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan bukti P-3 ini didukung oleh keterangan Saksi Tursinem yang merupakan kakak kandung Pemohon yang menyatakan jika Pemohon benar dilahirkan pada tanggal 17 September 1974, dan fakta tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah salah karena pada saat Akta Kelahiran tersebut dibuat memang sengaja tahun lahir dituakan agar usia Pemohon mencukupi untuk melangsungkan pernikahan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6922/PD/D/V/1993 tanggal 1 September 1993 atas nama Wasimin (Pemohon), sepanjang mengenai tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis 17 Agustus 1972, yang seharusnya adalah 17 September 1974, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6922/PD/D/V/1993 tanggal 1 September 1993 atas nama Wasimin (Pemohon);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6922/PD/D/V/1993 tanggal 1 September 1993 atas nama Wasimin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang sebelumnya tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tertulis 17 Agustus 1972, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 17 September 1974;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6922/PD/D/V/1993 tanggal 1 September 1993 atas nama Wasimin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang sebelumnya tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tertulis 17 Agustus 1972, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 17 September 1974;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

SUDARSIJAH, S.H.

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan .....	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan .....	Rp. -
3.	Biaya PNBP .....	Rp 10.000,00
4..	Biaya Sumpah .....	Rp 40.000,00
5.	Redaksi .....	Rp 10.000,00
6.	Materai .....	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah: **Rp 150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)